

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, kebutuhan manusia yang pada dasarnya terdiri dari tiga kebutuhan dasar yakni sandang, pangan, dan papan dewasa ini semakin meningkat. Terkait dengan hal tersebut, orang tidak lagi hanya memikirkan dan mencukupi kebutuhan akan makanan, pakaian dan perumahan. Namun orang sudah mulai memikirkan kebutuhan yang lebih dari itu, misalnya kebutuhan akan penampilan, kecantikan dan sebagainya.

Masalah penampilan seseorang merupakan bagian dari hidup manusia yang harus diperhatikan. Hal ini dikaitkan dengan fenomena yang ada, bahwa masyarakat sekarang semakin sadar akan pentingnya menjaga penampilan agar selalu tampil menarik. Apalagi saat ini kesadaran para wanita akan kecantikan dan perawatan kulit semakin berkembang. Bagi kaum perempuan, kecantikan dan keindahan tubuh serta wajah merupakan dambaan dan daya tarik sendiri. Untuk itu, kaum hawa yang selalu ingin berpenampilan cantik menarik, perawatan wajah dan tubuh merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan.¹

¹ <http://meilnote.blogspot.co.id/2012/07/kecantikan-wanita-dalam-al-quran-dan.html/>
diakses 10 Januari 2018 pukul 09.39.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, sebagian perempuan khususnya perempuan di Benua Asia², sangat tertarik dengan tren kecantikan dari Negara Ginseng Korea, di mana sebagian besar wanitanya memiliki bentuk wajah yang simetris atau tirus dengan bagian dagu yang cenderung berbentuk V.³ Wajah berbentuk V diyakini memiliki daya tarik sendiri bagi para wanita, terutama yang memiliki wajah bulat dan rahang cenderung lebar. Dagunya pendek, atau biasa dikenali dari bentuk dagu yang kecil atau bentuk muka yang datar ke belakang, akan terlihat kurang menarik jika dilihat dari samping. Bentuknya akan terlihat dari bagian wajah terbawah, yaitu ujung dagu ke belakang atau jarak antara bibir ke dagu pendek. Di samping itu, struktur dagu yang mundur akan membuat gigi jadi terlihat maju, sehingga akan mengganggu penampilan.

Bentuk wajah simetris yang populer dengan istilah V-Shape Face booming antara tahun 2015 sampai 2016 dan semakin populer di Indonesia. Menurut *Dr. Teguh Tanuwidjaya, M Biomed*, Ketua Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia (Perdesti), dokter dan peneliti kecantikan di dunia selalu menciptakan berbagai terobosan.⁴ Hingga akhirnya saat ini, perawatan V-Shape Face yang diperkenalkan oleh Korea Selatan semakin populer di

² Liputan6, *Tanpa Operasi Muka Bulat Bisa Jadi V-Shape*, 13 Agustus 2015, 16:04 WIB, <http://m.liputan6.com/health/read/2292812/tanpa-operasi-muka-bulat-bisa-jadi-v-shape> diakses 09 Januari 2018 pukul 19.20.

³ Dr. Yuliana Tjua, *Konsep Wajah V-Shape ala Asia Bersama Restylane*. <http://www.restylane.com/id-ID/Indonesia/Dokter/Tulisan-Dokter/Dr-Yuliana-Tjua/Konsep-Wajah-V-shape-Ala-Asia-Bersama-Restylane/> diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 19.15.

⁴ Dwi Nur Ratnaningsih, *Tren Double V-shape*, <http://koran-sindo.com/news.php?r=3&6DATE=2015-12-30> di akses pada tanggal 24 Maret 2017 pada jam 19.55.

Indonesia. Karena saat ini dianggap sebagai tren di bidang estetika, akhirnya banyak yang datang ke Klinik Kecantikan ingin mengoreksi wajahnya menjadi V-Shape Face.

Dokter yang memiliki keahlian khusus akan menganalisa terlebih dahulu bila seseorang ingin melakukan prosedur V-Shape Face untuk mengetahui letak permasalahannya. Setelah tahu letak permasalahannya, barulah menjalani prosedur. Prosedur bisa dilakukan dengan pembedahan maupun non pembedahan,⁵ sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jika masalahnya pada kulit bisa dilakukan pengencangan saja dengan Tanam Benang. Sedangkan jika di otot bisa dilakukan dengan suntik botox.⁶ Botox adalah nama lain dari Botullinium Toxin A yaitu protein yang diekstraksi dari bakteri Clostridium Botullinium. Proses pemulihan protein dari bakteri ini sama dengan proses pemurnian protein pada anti biotik lainnya. Botox lebih tepat dikatakan obat bukan kosmetik. Pengguna Botox untuk tujuan pengobatan telah disahkan oleh FDA Amerika (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) pada tahun 1980. Pada awalnya botox digunakan untuk tujuan medis seperti memperbaiki kelainan fungsi otot, mengurangi kejang-kejang disekitar mata serta meringankan kedutan. Tetapi dengan perkembangannya teknologi akhirnya botox digunakan secara lazim dalam dunia kecantikan dan kosmetik, dan akhir-akhir ini botox sangat populer

⁵ Cantikad2wi, *Dapatkan Bentuk Wajah V-Shape Untuk Anda*, 22 September 2016, <http://medium.com/@cantikad2w1/dapatkan-bentuk-wajah-vshape-untuk-anda> diakses 09 Januari 2018 pukul 20.09.

⁶ Tips Cantik Sehat, *Tren Kecantikan Korea 2016 (V-Shape Wajah Tirus Berbentuk Segitiga Terbalik)*, <http://www.tipscantikterkini.com/2016/01/trend-kecantikan-korea-2016-v-shape-wajah-tirus-bentuk-segitiga-terbalik.html?m> diakses 24 Maret 2017 pukul 16.25.

untuk membantu pasien yang menginginkan wajah yang sempurna yang dikehendakinya, seperti merelaksasikan otot dalam hal ini otot-otot dalam wajah.⁷ Sementara, bagi mereka yang punya permasalahan pada jaringan lemak, dokter menyarankan agar pasien menurunkan berat badan terlebih dahulu. Jika ingin hasil lebih cepat, bisa suntikan pembakaran lemak. Tetapi efeknya akan sebentar. Lalu jika ingin lama harus melakukan diet, olahraga, dan gaya hidup sehat. Setelah lemak hilang, selanjutnya akan di Botox. Jika masalah yang ditemukan terkait pada tulang rahang dilakukan pembedahan, di mana tulang rahang yang berlebih, yang membuat wajah menjadi lebar akan dipotong. Selain cara Tanam Benang dan Botox untuk V-Shape Face juga bisa menggunakan metode Filler. Filler merupakan teknik penyuntikan zat asam hialuronat (HA) ke bawah lapisan kulit untuk menambah volume dan mengencangkan kulit. Asam hialuronat sendiri sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita namun jumlahnya terbatas. Filler yang ideal adalah filler non permanen yang tidak menimbulkan reaksi alergi, tidak menyebabkan peradangan, dapat diserap oleh tubuh, dan memberikan tampilan yang natural. Filler non permanen walaupun praktis dan tanpa sakit, tidak bertahan seumur hidup seperti bedah plastik, umumnya bertahan 6-12 tahun. HA yang disuntikkan akan menyatu dengan HA alami di hidung dan lama kelamaan terserap sempurna oleh tubuh.⁸

⁷ Dian Syaifuddin, *Manfaat dan Efek Samping Suntik Botox pada Wajah*, 07 Juni 2015, <http://rachelia/suntik-botox-.html> diakses 10 Januari 2018 pukul 09.15.

⁸ Ireztia, Beauty & Health, *Manfaat dan Resiko Suntik Filler*, 2018, <http://ireztia.com/2017/04/18/manfaat-dan-resiko-suntik-filler> diakses 09 Januari 2018 pukul 21.47.

Namun setelah melakukan metode di atas, efek samping bisa saja terjadi. Contohnya jika melakukan metode Tanam Benang, efek sampingnya biasanya nyeri di belakang telinga dan rasa tidak nyaman pada wajah. Bisa juga mengalami pembengkakan, memar, atau sulit membuka mulut. terkadang kulit wajah akan mengerut. Meskipun prosedur Tanam Benang tergolong tindakan yang minim invasif, resiko mengalami komplikasi tetap ada. Beberapa resiko komplikasi yang mungkin terjadi meliputi: infeksi, nyeri di area ujung benang, akumulasi darah (hematoma), benang putus, benang bergeser, benang dapat terlihat, dan muncul benjolan pada kulit (granuloma). Dan juga dampak negatif merubah wajah lainnya adalah dagu terlalu panjang, otot wajah menjadi kaku, tidak bisa tertawa lepas, hingga wajah terlalu halus tanpa kerut.⁹

Walaupun ada resiko dalam membentuk wajah simetris atau V-Shape Face ini, namun dampak positif yang bisa dirasakan dianggap sangat menjanjikan dan memuaskan. Banyak artis-artis Indonesia yang lebih memilih melakukan metode perawatan V-Shape Face untuk lebih menyempurnakan penampilannya, contohnya saja Gisella Anastasia, Nikita Willy dan Nikita Mirzani, mereka melakukan metode perawatan V-Shape face dengan suntik Filler, menurutnya dengan suntik Filler pada wajahnya kini mereka merasa lebih percaya diri dengan wajah tirusnya yang berbentuk seperti huruf V. dan masih banyak lagi artis Indonesia yang melakukan

⁹ 8 Efek Samping Dari Suntik Botox. <http://m.merdeka.com/gaya/8-efek-samping-dari-suntik-botox.html> di akses pada tanggal 3 April 2017 pukul 20.58.

metode Perawatan V-Shape Face.¹⁰ Menurut Dr. Lanny, pengerjaan V-shape Face ini haruslah ditemani dengan dokter kecantikan yang profesional, agar pengerjaannya tidak asal. Dokter juga harus mengenali karakter dan psikologis pasien untuk menjaga agar pasien percayadiri nantinya, tapi juga tidak terlalu terlalu terobsesi hasilnya harus sempurna.¹¹

Sebagai konsumen V-Shape Face, konsumen yang melakukan V-Shape Face ini tidak hanya orang-orang di Negara Barat dan di negara-negara tidak beragama saja¹², tetapi di Negara Muslim terutama Indonesia banyak konsumen beraga Islam yang melakukan V-Shape Face. Sebenarnya Islam juga menghendaki keindahan umatnya, baik keindahan dalam pengertian batin atau spiritual juga keindahan fisik dalam pengertian kebersihan jasmani. Begitu juga aspek kecantikan dalam Islam harus dilihat dari dimensi maslahat dan madharatnya. Pandangan Islam mengubah ciptaan Allah hanya untuk memperindah dan mempercantik diri bahwasannya haram atau tidaknya tergantung dari maksud dan tujuan pemakai .¹³

Menurut islam setiap perempuan sudah memiliki kecantikan dan keunikan masing-masing, bukan hanya memandang berdasarkan keindahan

¹⁰ Tribunnews.com. *Mahal Sih (Tapi Lihat Perubahan 8 Artis Ini Setelah Lakukan Filler Wajah)*, 11 Juli 2017, <https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/seleb/2017/07/11/mahal-sih-tapi-lihat-perubahan-8-artis-ini-setelah-lakukan-filler-wajah> diakses 10 Januari 2018 Pukul 06.00 WIB.

¹¹ Tentry Yudvi, *Dalam Okezone (Cantik dengan V-Shape tapi Tidak Boleh Asal)*, 20 Desember 2015, <http://m.okezone.com/read/2015/12/20/194/1271430/cantik-dengan-v-shape-tapi-tidak-boleh-asal> diakses tanggal 25 Maret 2017 pukul 15.40 WIB.

¹² Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, (Jakarta: Pustaka Imam ASY-Syafi'I, 2017), hal. 244

¹³ Ahmad Zain An Najah, *Hukum Merubah Ciptaan Allah*, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/359/hukum-merubah-ciptaan-allah>. di akses tanggal 26 Maret 2017 pukul 19.02 WIB.

tubuh (fisik). Wanita adalah cantik, cantik adalah wanita, pada realitasnya kecantikan dengan tubuh proporsional adalah titik ukur dan menjadi impian semua wanita. Apa yang melekat pada diri seseorang itu, bisa diperindah dan dipercantik dengan melakukan penambahan-peambahan. Sejak dahulu orang mengenal *pacar* untuk mewarnai bagian-bagian kuku tangan dan kaki, bedak untuk penyesuaian warna kulit, juga tattoo. Semakin maju ilmunetnologi, semakin maju pula alat dan perlengkapan kecantikan baru, hingga kini, apa yang terlihat melekat pada diri boleh jadi bukan lagi yang asli, tetapi lahir sebagai upaya *make up*¹⁴.

Di sisi lain, ajaran Islam memandang penting persoalan hukum halal dan hukum haram. Hukum halal dan haram bukan hanya menyangkut persoalan ibadah ritual namun mencakup keseluruhan hajat hidup manusia. Ketentuan halal dan haram suatu produk atau suatu benda yang penggunaannya sangat berkaitan dengan aktivitas manusia sangat penting diketahui untuk menyelaraskan kehidupan manusia itu sendiri dengan syari'at Islam dan perwujudan taat kepada Allah SWT.

Dari maraknya berbagai tren kecantikan yang menjadi bagian industri kecantikan global tersebut juga turut menarik perhatian industri kecantikan di Indonesia turut mengikuti bisnis kecantikan tersebut. Hingga saat ini pertumbuhan klinik kecantikan di Indonesia sangat banyak jumlahnya dan terus bertambah. Salah satu klinik kecantikan yang ada di Indonesia yang menyediakan metode-metode perawatan V-Shape Face adalah Klinik dr.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 62-63

Maharani Prima Skin Care, yang beralamat di Jalan Anggrek No 24 Lodoyo, Kalipang, Sutojayan, Blitar.

Berangkat dari berbagai tren kecantikan yang sedang menjangkit masyarakat di Indonesia dengan pengumpulan data dari riset kepustakaan dengan tetap menjaga keobjektifannya, penulis tertarik untuk mengangkat Judul Proposal Skripsi “**V-Shape Face Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam (Studi di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar) ”**”.

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan yang teridentifikasi tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek V-Shape Face di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar ?
2. Bagaimana Praktek V-Shape Face di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar di Tinjau dari Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009?
3. Bagaimana Praktek V-Shape Face di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar di Tinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktek V-Shape Face di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar
2. Untuk Mengetahui Praktek V-Shape Face di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar di Tinjau dari Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009.

3. Untuk Mengetahui Praktek V-Shape Face di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar di Tinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan/ khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan hukum tentang V-Shape Face.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai acuan dalam bertindak/melaksanakan perawatan kecantikan yang berkaitan dengan masalah merubah bentuk wajah menjadi ideal.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Judul Skripsi ini adalah “V-Shape Face dalam perspektif Undang-undang Kesehatan dan Hukum Islam”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

- a. V-Shape Face

V-Shape Face adalah bentuk wajah oval, langsing dan proporsional. Ciri khasnya adalah tajam atau lancip di daerah dagu.

Seperti dalam kartun Jepang atau manga, karakter-karakter di film kartun tersebut memiliki wajah oval dengan dagu runcing dan disempurnakan dengan mata yang bulat dan besar. Dagu yang runcing dianggap memiliki keindahan jika dibandingkan dengan wajah bulat yang memiliki dagu pendek.¹⁵

b. Undang-undang Kesehatan

Undang-undang adalah peraturan yang mengikat setiap masyarakat tanpa terkecuali dan menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan kesehatan menurut undang-undang No 36 Tahun 2009 BAB 1 Pasal 1, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁶

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya

¹⁵Dr. Verna Gunawan, *Meniruskan Dengan Metode V-Shape Face*, <http://drvernagunawan.com/v-shape-face> di akses pada tanggal 11 April 2017 pada jam 08.56 WIB.

¹⁶Tim Penerbit, *Kitap Undang-Undang Tentang Kesehatan Dan Kedokteran*, (Jogjakarta: BukuBiru, 2012), hal. 09

yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud “V-Shape Face dalam perspektif Undang-undang kesehatan dan hukum islam”, adalah bagaimana Undang-undang Kesehatan dan Hukum Islam memandang boomingnya fenomena kecantikan dari korea yang di mana sebagian besar wanitanya memiliki bentuk wajah yang simetris atau tirus dengan bagian dagu yang cenderung berbentuk V yang populer disebut V-Shape Face.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika disini dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujaun penelitian, dan kegunaan enelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka, peneliti membahas tentang kajian permasalahan secara teoritis. Kajian pustaka terdiri dari V-Shape Face dalam medis

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: rajawali press, 1998) . Hal 235

kedokteran, V-Shape Face menurut Undang-Undang Kesehatan, V-Shape Face menurut Hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti membahas proses penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti memaparkan dan atau temuan peneliti yang ada di klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar.

BAB V : Membahas secara mendalam mengenai V-Shape Face dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam, kemudian menganalisis temuan penelitian tersebut dengan perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam terhadap V-Shape Face di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar.

BAB VI : Penutup, kesimpulan dan saran, peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat maupun mahasiswa serta beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahan terhadap peneliti khususnya.